



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
31/PP.05-KPT/03/KPU/I/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan untuk menyempurnakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

- KESATU : Menetapkan perubahan atas ketentuan pada Lampiran I BAB III huruf A angka 1 huruf e tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan, dan ketentuan pada Lampiran I BAB III huruf B angka 4 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum melalui Seleksi Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Form Penilaian Evaluasi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Formulir Database Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KETUJUH . . .

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penyelenggara pemilu yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan PPK, PPS dan KPPS secara transparan, obyektif dan akuntabel.

KPU telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pembentukan PPK dan PPS
 - a. Seleksi Terbuka; atau
 - b. Pengangkatan kembali
2. Pembentukan KPPS
3. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a. warga negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
g. bebas dari penyalahgunaan narkoba;	Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
	pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
m. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum.	Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
n. mampu secara jasmani dan rohani.	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
Surat Pernyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani	
Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:	
a. PPK <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) dokumen asli; dan 2) 1 (satu) dokumen Salinan sebagai arsip PPK. 	

PERSYARATAN		KELENGKAPAN DOKUMEN
b.	PPS	
	1)	1 (satu) dokumen asli; dan
	2)	1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip PPS.
c.	KPPS:	
	1)	(satu) dokumen asli yang diserahkan kepada PPS; dan
	2)	1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip KPPS.

Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS :

- a. Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengann periodesasi sebagai berikut:
 - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
- b. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
- c. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada poin (h) bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- d. Apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat.

B. Pembentukan PPK dan PPS

1. Seleksi Terbuka

a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- 1) mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari;
- 2) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari;
- 3) apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU /KIP Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran; dan
- 4) apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPS sesuai persyaratan yang berlaku.

b. Penelitian administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

c. Tanggapan Masyarakat

- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis;

- 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

d. Seleksi Tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat;
- 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
 - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
 - (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS;
 - (b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - (c) teknis pemungutan suara;
 - (d) penghitungan perolehan suara; dan
 - (e) rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - (2) pengetahuan kewilayahan; dan
 - b) menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis;
 - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses selama 2 (dua) hari;
- 4) apabila KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melanjutkan ke tahap seleksi wawancara.

e. Seleksi Wawancara

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

- 1) seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
- 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota mencakup:
 - a) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;
 - b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup:
 - (1) tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS;
 - (2) penelitian syarat dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - (3) teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
 - c) klarifikasi tanggapan masyarakat.

f. Pengumuman Hasil Seleksi

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- 1) mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- 2) menetapkan Anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas;
- 3) mengumumkan hasil seleksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara.

g. dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

2. Pengangkatan Dengan Evaluasi

Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan ketentuan:

- a. anggota PPK dan PPS masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS;
- b. dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. dalam melaksanakan evaluasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan metode kuesioner;
- d. format kuesioner untuk evaluasi anggota PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Wakil Wali Kota yang diangkat kembali sebagai anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Umum menerima honorarium sebagai Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.

C. Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS mencakup:

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- a. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
- b. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.

2. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi.

4. Penyampaian hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

D. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
2. apabila terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib dilaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

E. Database Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu

KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data anggota PPK, PPS dan KPPS yang telah ditetapkan ke dalam aplikasi *badanadhoc.kpu.go.id* dengan cara mengisi formulir seperti di Lampiran V.

BAB III KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK;
- c. Staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
- d. Sekretariat PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota diangkat kembali untuk menjadi Sekretariat PPK pada Pemilihan Umum;
- e. Sekretariat PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diangkat kembali sebagai anggota Sekretariat PPK pada Pemilihan Umum menerima honorarium sebagai Sekretariat PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan honorarium sebagai Sekretariat PPK pada Pemilihan Umum.

2. Tahapan pembentukan Sekretariat PPK meliputi:

- a. dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK, KPU/KIP/Kabupaten Kota berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati atau Wali Kota;

- c. Bupati atau Wali Kota memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK;
 - d. Sekretaris dan staf Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
3. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak.
c. sehat jasmani dan rohani; dan	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.*digaris
Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian: <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) rangkap asli; danb. 1 (satu) rangkap salinan	

B. Sekretariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, dengan ketentuan:

- 1. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan/desa atau sebutan lainnya;
- 2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
- 3. Masa tugas Sekretariat PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota diangkat kembali untuk Sekretariat PPS pada Pemilihan Umum;
- 4. Sekretariat PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diangkat kembali sebagai anggota Sekretariat PPS pada

Pemilihan Umum menerima honorarium sebagai PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan honorarium sebagai Sekretariat PPS pada Pemilihan Umum.

- 5. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS;
 - b. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.
- 6. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS:

Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak.
c. sehat jasmani dan rohani.	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. *digaris
Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.	

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM MELALUI
SELEKSI TERBUKA

1. FORMAT PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019;
2. SURAT PENDAFTARAN; DAN
3. SURAT PERNYATAAN.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
PENGUMUMAN
NOMOR:
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2019

Dalam rangka pembentukan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019, Komisi Pemilihan Umum (Kabupaten/Kota) mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK dan PPS:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- g. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum.
- n. mampu secara jasmani dan rohani;

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- e. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- f. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- g. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- i. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- j. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- k. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.

1. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU (Kabupaten/Kota) paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)
Ketua KPU (Kabupaten/Kota)

(Nama Ketua)

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPP KABUPATEN/KOTA*.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/...Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS
Kabupaten/Kota.....Nomor.....tanggal.....

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

.....,2018

PENDAFTAR,

Materai
6000

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota*.....:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.....

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM

FORM PENILAIAN EVALUASI ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

1. KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK/PPS
2. PANDUAN PERTANYAAN EVALUASI KINERJA PPK/PPS
3. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK BERDASARKAN DAFTAR PERTANYAAN
4. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS BERDASARKAN DAFTAR PERTANYAAN

KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK

Kepada yang terhormat,

1. Bapak/Ibu Anggota KPU Kabupaten/Kota
2. Bapak dan Ibu Ketua/Anggota PPK
3. Bapak/Ibu Sekretaris PPK

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 37 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Anggota PPK, dimohon dengan hormat untuk mengisi jawaban terhadap daftar pertanyaan terlampir dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Daftar pertanyaan ini diisi oleh penilai yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK dan Sekretariat PPK;
2. Penilaian terhadap Ketua PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Seluruh Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
3. Penilaian terhadap Anggota PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
4. Penilaian terhadap Ketua PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, seluruh Anggota PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota;
5. Penilaian terhadap Anggota PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
6. Pemberian jawaban pada pertanyaan tertutup dengan memberi tanda centang atau contreng (✓).

KPU mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK dan Sekretariat PPK yang bersedia menjawab daftar pertanyaan yang diberikan dengan serius dan bersungguh-sungguh dalam rangka evaluasi Anggota PPK untuk Pemilu 2019.

PANDUAN PERTANYAAN
EVALUASI KINERJA PPK/PPS

Informasi Umum

PPK/PPS :
Nama Penilai :
Unsur Penilai : KPU Kab/Kota/Anggota PPK/PPS/Sekretariat PPK/PPS*
Nama yg Dinilai :

Keterangan

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Anggota PPK/PPS aktif dalam berpendapat di rapat					
2.	Anggota PPK/PPS dapat menerima perbedaan pendapat dalam rapat					
3	Anggota PPK/PPS melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					
4	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik internal secara baik					
5	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik eksternal dengan baik					
6	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan sesama kolega					
7	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan Sekretariat					
8	Anggota PPK/PPS memperlakukan peserta pemilu dengan sama rata					
9	Anggota PPK/PPS tidak memiliki kecenderungan memihak kepada salah satu peserta Pemilu					
10	Anggota PPK/PPS selalu hadir di rapat					
11	Anggota PPK/PPS tidak dapat bekerja sama dengan baik					
12	Anggota PPK/PPS tidak dapat melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					

** Coret yang tidak perlu*

Hasil Evaluasi agar dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat tanggal

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN

YANG DINILAI :

PERNYA TAAN	HASIL PENILAIAN						TOTAL SKOR
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	PENILAI 6	
	PPK	PPK	PPK	PPK	SEKRETARIS PPK	KPU KAB/KOTA	
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

NILAI AKHIR 0,00

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

Pernyataan 1-10	STS	1
	TS	3
	N	5
	S	7
	SS	9

Pernyataan 11-12	STS	5
	TS	3
	N	0
	S	-3
	SS	-5

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN

YANG DINILAI :

ANGGOTA PPK

PERNYA TAAN	HASIL PENILAIAN						TOTAL SKOR
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	PENILAI 6	
	PPK	PPK	PPK	PPK	SEKRETARIS PPK	KPU KAB/KOTA	
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

NILAI AKHIR 0,00

Pernyataan 1-10	STS	1
	TS	3
	N	5
	S	7
	SS	9

Pernyataan 11-12	STS	5
	TS	3
	N	0
	S	-3
	SS	-5

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN

YANG DINILAI :

KETUA PPS

PERNYATAAN	HASIL PENILAIAN					TOTAL SKOR
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	
	PPS	PPS	SEKRETARIS PPS	KETUA PPK	KPU KAB/KOTA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
TOTAL	0	0	0	0	0	0

NILAI AKHIR 0,0

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

Pernyataan 1-10	STS	1
	TS	3
	N	5
	S	7
	SS	9

Pernyataan 11-12	STS	5
	TS	3
	N	0
	S	-3
	SS	-5

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN

YANG DINILAI :

PERNYA TAAN	HASIL PENILAIAN					TOTAL SKOR
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	
	PPS	PPS	SEKRETAR IS PPS	KETUA PPK	KPU KAB/KOTA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
TOTAL	0	0	0	0	0	0

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

NILAI AKHIR	0,00
-------------	------

Pernyataan 1-10	STS	1
	TS	3
	N	5
	S	7
	SS	9

Pernyataan 11-12	STS	5
	TS	3
	N	0
	S	-3
	SS	-5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,


Sigit Joywardono

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM

FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN;
2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA; DAN
3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)

FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENGANGKATAN PPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

B. DESA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

C. dst....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengangkatan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di
Kecamatan Kabupaten/Kota
untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA

NO.	NAMA	JABATAN	TPS
1.		ANGGOTA	TPS 1
2.		ANGGOTA	
3.		ANGGOTA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
1.		ANGGOTA	TPS 2
2.		ANGGOTA	
3.		ANGGOTA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
			Dst

B. DESA

NO.	NAMA	JABATAN	TPS
1.		ANGGOTA	TPS 1
2.		ANGGOTA	
3.		ANGGOTA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
1.		ANGGOTA	TPS 2
2.		ANGGOTA	
3.		ANGGOTA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
			Dst

C. dst....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM

FORMULIR DATABASE BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

1. FORMULIR DATA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
2. FORMULIR DATA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

KELURAHAN/DESA:[illegible]

FORMULIR DATA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM ...(KABUPATEN/KOTA)

KECAMATAN:

KELURAHAN/DESA:

NO	TPS	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN (L/K)	ALAMAT	NIK	HP/TELP	NOMOR SK
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
dst..									

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono